

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI HAKIM SUDAH MENGGUNAKAN SIPP
DALAM ADMINISTRASI PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL****BAB I****PENDAHULUAN****I. LATAR BELAKANG**

Seiring dengan aplikasi Standar Pelayanan Peradilan dan penerapan Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Bantul, maka segenap aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Kelas I B Bantul mendalami Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

Sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia, H. Herry Swantoro, S.H., M.H., melalui SE Dirjen Badilum tanggal 20 Juni 2014 Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 dimaksud didasarkan pada pertimbangan latar belakang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, moderen dan akuntabel, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;

Pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan “Pengadilan wajib menerapkan aplikasi monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi, dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”;

Untuk batas waktu penahanan yang dimiliki oleh Hakim di Pengadilan Negeri, batas waktu penahanan sebagaimana dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. Jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. Dengan batas waktu masa penahanan yang dapat dilakukan Hakim Pengadilan Negeri yaitu maksimum 90 hari, dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan sekalipun masa tahanan belum berakhir jika penahanan dianggap tidak diperlukan lagi. dan yang

berwenang memperpanjang masa tahanan yaitu Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian apabila batas waktu masa penahanan telah berakhir, dengan sendirinya menurut hukum Terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan. Untuk Hakim Pengadilan Tinggi, batas waktu masa penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUHAP, yaitu: Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari; Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP, batas waktu penahanan yang dimiliki Hakim Pengadilan Tinggi secara maksimum selama 90 hari, selain itu Hakim Pengadilan Tinggi juga mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan sekalipun batas waktu penahanan belum berakhir. dan yang berwenang memperpanjang batas waktu masa penahanan yaitu Ketua Pengadilan Tinggi;

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik;

Sedangkan aplikasi monitoring implementasi SIPP (MIS) adalah aplikasi yang menyediakan informasi tentang data SIPP yang belum dilengkapi untuk keperluan pemantauan implementasi SIPP dan penilaian kesiapan SIPP;

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi;
4. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;

III. TUJUAN

Untuk memonitoring dan mengevaluasi implementasi Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara khususnya penetapan hari sidang pertama, penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan;

IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Memonitoring atau mengingatkan kepada Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, dalam penginputan penetapan hari sidang pertama, penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan;

B. Evaluasi

Apabila terjadi temuan dari hasil monitoring diatas akan segera ditindaklanjuti diadakan evaluasi untuk penggunaan MIS sebagai pengingat dalam penginputan data di SIPP serta bagaimana langkah yang harus diambil;

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI HAKIM SUDAH MENGGUNAKAN SIPP DALAM ADMINISTRASI PERKARA

1. MONITORING HAKIM SUDAH MENGGUNAKAN SIPP DALAM ADMINISTRASI PERKARA

Hakim dalam menetapkan hari sidang pertama sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP kemudian penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan sudah menggunakan aplikasi SIPP;

2. EVALUASI

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dimana Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara;

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pada dasarnya Hakim telah melaksanakan penetapan hari sidang pertama, penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan sudah menggunakan aplikasi SIPP;

2. REKOMENDASI

Sudah terlaksana dengan baik tetapi lebih ditingkatkan kepatuhan dalam memasukkan data dalam SIPP.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi mengenai laporan monitoring dan evaluasi hakim sudah menggunakan sipp dalam administrasi perkara di Pengadilan Negeri Bantul, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi.

Bantul, 07 Juni 2022
Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB


AMINUDDIN, S.H., M.H.